

## HAKIKAT KELUARGA MUSLIM DAN HUKUM KELUARGA ISLAM

**Mahmudah, Usep Saepullah**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [mahmudahhutagalung5@gmail.com](mailto:mahmudahhutagalung5@gmail.com), [usepsaepullah72@gmail.com](mailto:usepsaepullah72@gmail.com),

### Abstrak

Hukum keluarga Islam (*al-Akhwāl al Syakhsiyyah*) adalah bagian utama dari hukum Islam, yang diturunkan dari surga, yaitu Wahyu Suci (*Al Quran*) dan Sunnah Nabi Muhammad, serta hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Pada dasarnya hukum keluarga Islam hadir untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang komprehensif dan lengkap tentang bagaimana berkeluarga yang sesuai dengan aturan Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan guna mengurangi atau mencegah perselisihan antar anggota keluarga bahkan memberikan solusi atas segala permasalahan yang terjadi dan dihadapi dalam setiap keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, meliputi metode pengumpulan data, penyusunan data dan analisis data akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitrah keluarga islami adalah cita-cita yang diwujudkan oleh keluarga, yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dalam hal rukun dan berpasang-pasangan. Bagi keluarga Islam yang bertempat tinggal di suatu negara, ia tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang mengikat seperti hukum perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Hal ini untuk mewujudkan cita-cita luhur keluarga Islam, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga yang islami bukan berarti bebas dari tantangan dan konflik.

**Kata kunci:** Hakikat, Keluarga, Muslim

### Abstract

*Islamic family law (al-Akhwāl al Syakhsiyyah) is the main body of Islamic law, its proportion is large, and at the same time it is highly valued by God, that is, the Holy Revelation (Al Quran) and the Sunnah of the Prophet Muhammad, as well as laws and regulations, applicable to every countries. nation. Islamic family law is basically in place to provide a comprehensive and holistic understanding and insight on how to have a family according to Islamic rules. The aim is to provide assistance so that they can alleviate or prevent disputes between family members and even provide a solution to any new problems faced by any Islamic family. This study is a descriptive analytical study including data collection methods, data compilation and final data analysis. The findings suggest that the nature of the Islamic family is the ideal embodied by the family, which is based on the Quran and Hadith. For an Islamic family living in a country, he cannot escape binding rules such as marriage laws and Islamic law. This is done in order to realize the lofty ideal of the Islamic family, which is a*

*Sakinah, Mawadda and Warahah family. An Islamic family does not mean that it is free from challenges and conflicts.*

**Keywords:** *Nature, Family, Muslim*

Diserahkan: 20-07-2022

Diterima: 10-08-2022

Diterbitkan: 20-08-2022

## **PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama samawi yang memiliki aturan-aturan yang bersumber dari wahyu, termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan tentang keluarga. Hukum Islam sebagai sebuah aturan merupakan suatu rahmat dan karunia dari Allah SWT sudah di mulai sejak dahulu. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam (Amsori, 2017). Menurut H.M. Tahir Azhary, ada lima sifat hukum Islam yang melekat pada dirinya sebagai sifat asli, yaitu (1) berdimensional, (2) adil, (3) individualistik dan sosial, (4) menyeluruh dan (5) mudah menyesuaikan. (Azhary, 1992)

Sedangkan prinsip-prinsip umum yang melekat pada hukum Islam adalah sebagai berikut: (1) tauhid, (2) keadilan (*al'adl*) (3) amar ma'ruf nahi munkar (4) kemerdekaan dan kebebasan (*al huriyyah*) (5) persamaan dan egaliter (*al musaawah*) (6) tolong menolong (*al ta'awwun*) dan (7) toleransi (Praja, 1993).

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan seperangkat alat dan ketetapannya yang lengkap, termasuk yang berhubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal antar komunitas sosial. Perbedaan pendapat, seringkali perselisihan bahkan pertengkaran dalam keluarga, dapat menimbulkan ketidakharmonisan antar anggota keluarga, baik itu antara suami dan istri, atau antara orang tua dan anak karena alasan yang sangat sederhana seperti hobi, kebiasaan, dan gaya hidup. atau bahkan alasan lainnya. Hal-hal yang sangat mendasar seperti pasangan memulai sebuah keluarga hanya berdasarkan kemampuan finansial dan jauh dari prinsip-prinsip Islam sehingga peluang dan potensi konflik muncul di antara mereka karena mereka hanya siap untuk bahagia dengan kehidupan duniawi mereka dan tidak siap Menghadapi dan menyelesaikan masalah apa pun yang timbul.

Hukum keluarga Islam pada dasarnya ada untuk membantu agar dapat meredam atau mencegah sumber perselisihan antar anggota keluarga bahkan memberikan solusi atas segala permasalahan yang terjadi dan dihadapi bagi setiap orang.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari referensi buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diteliti dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dapat dipahami sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif bahasa lisan dan tulisan, dalam tahapan pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data, secara simultan dan interaktif sepanjang prosesnya. proses penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Hakikat Keluarga Muslim

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima kata hakikat berarti intisari atau dasar serta kenyataan sesungguhnya. Pengertian keluarga berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia mempunyai makna sanak saudara; saudara kerabat, dan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kehidupan sosial. Dapat diartikan juga orang yang berada di rumah; anak-istri; ibu bapak dan anak-anaknya. Juga orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggung jawab. Makna berbeda dari kata keluarga adalah yang memiliki beberapa sifat yang sama.

Makna keluarga dalam Islam dimulai dengan mengikuti ajaran sunnah Nabi, yaitu pernikahan. Perkawinan dalam hukum Islam, nikah merupakan akad yang sangat kuat, yaitu ketaatan kepada perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Islam, hal itu dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 UUP. 1 tahun 1974 (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2017).

Sedangkan pada UUP dijelaskan dalam Pasal 1 : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Pasal 2: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu, keluarga ideal menurut doktrin al-Quran digambarkan dalam Surah ar-Rum (30): 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menurut Solihin Abu Izzuddin, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah setiap anggota keluarga harus memahami filosofi dalam membangun keluarga (*usroh*) sebagai berikut:

1. Keluarga adalah oase spiritual, karena keluarga adalah tahapan (marhalah) fase pembentuk kepribadian untuk meniti kedewasaan karena di dalamnya ada makmal agar dapat melaksanakan observasi dan pengamatan kepada amal dan perbuatan serta pengaruhnya bagi sekelilingnya.
2. Keluarga bukan kumpulan benda mati; keluarga dalam tinjauan sosiologi adalah institusi yang memiliki fungsi legal seksual, dibangun atas kesadaran tanggung jawab, sebagai tempat untuk mencurahkan perlindungan dan kasih sayang. Keluarga dibangun dan dibentuk oleh ikatan yang agung “mitsaqon gholiizha” dan aturan yang jelas untuk mencapai tujuan.

3. Keluarga adalah bahtera; memasuki keluarga seperti mengarungi samudera, maka diperlukan bahtera dan nahkoda untuk menuju pantai kebahagiaan di surga yang diimpikan. Maka mempersiapkan keluarga dengan sebaik baiknya sejatinya mempersiapkan kematian yang indah menuju kehidupan yang hakiki.
4. Keluarga ibarat sarang lebah; dengan segala keistimewaan lebah, diharapkan keluarga Islam mampu mewujudkan kemandirian, mengkonsumsi perkara yang halal dan baik, berupaya terus memberi banyak manfaat, selalu bersosialisasi dengan baik dan berjuang untuk menghadirkan ketulusan yang paripurna dalam kehidupannya.

Membangun sebuah keluarga yang ideal tentu bukan tanpa usaha dan perencanaan yang matang. Paling tidak ada lima prinsip dasar yang bisa mengantarkan setiap pribadi yang memiliki cita-cita membangun rumah tangga harapan, yaitu:

- *Salamat al qoshd*; tujuan yang baik dan terhindar dari segala keinginan selain beribadah kepada Allah SWT dan menghadirkan kebaikan untuk orang lain;
- *Hurriyat al ikhtiyar*; pada dasarnya Islam menghendaki dan mengizinkan kepada laki-laki dan perempuan untuk memilih dan menetapkan calon pasangan yang disukainya, sehingga keduanya memiliki energy untuk membangun keluarga bersama dan bersinergi;
- *Husnu al ikhtiyar*; pernikahan adalah ikatan suci, janji agung, interaksi yang abadi sepanjang hidup, oleh karenanya Islam menawarkan role model calon pasangan suami atau istri dengan batasan minimal dan ideal yang berpeluang bisa memudahkan terwujudnya keluarga ideal;
- *Al mawaddah wa ar rahmah*; cinta dan kasih sayang adalah landasan utama dan pilar yang kokoh yang mampu meneguhkan bangunan keluarga dalam kondisi apapun rintangannya. Hal ini hadir sebagai hadiah terindah dari Allah SWT atas perjuangan dan pengorbanan setiap anggota keluarga dalam mewujudkan hak dan menunaikan kewajiban masing-masing;
- *Al ta'awwun wa al taazur*; tolong menolong dan saling menguatkan dalam pemenuhan biaya hidup, penyelesaian urusan-urusan dan kebutuhan rumah tangga lainnya disertai tanpa saling merendahkan dan membanggakan akan perannya masing-masing akan melahirkan kekuatan dan kesungguhan setiap anggota keluarga untuk memberikan yang terbaik dalam perannya;
- *Al marji'iyah al syar'iyah*; sebuah keluarga Islam tentu tidak akan pernah menyelisih dan berlawanan secara sengaja dengan syariat Islam, oleh karena itu ikhtiar bersama suami istri, orang tua dan anak untuk selalu mencari solusi dan mengembalikan pola penyelesaian setiap ujian, cobaan dan tantangan selama mengarungi bahtera rumah tangga terhadap rujukan utama agama Islam yaitu Al Quran dan sunah melalui musyawarah atas dasar kekeluargaan sesuai prinsip-prinsip agama Islam adalah prinsip terakhir yang sekaligus pijakan awal dari setiap langkah dalam berumah tangga.

Selanjutnya, di Indonesia, jika ada masalah di lingkungan keluarga, jika tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, negara membantu mereka mencari solusi bersama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengadilan agama terkait

perkawinan dan rujuk. (PA) Jika terkait dengan hal lain selain pernikahan atau rekonsiliasi.

Jika falsafah dan prinsip dasar membangun keluarga islami selalu dikemukakan dan dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga, maka tujuan utama syariat Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, atau dengan kata lain kepentingan kehidupan manusia, baik rohaniah Baik masalah pribadi maupun sosial berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, darah, dan harta benda. Status keluarga dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi atau derajat yang ditinggikan, sehingga tidak mengherankan bagi kita bahwa keluarga merupakan aset yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup semua makhluk dalam masyarakat. Allah SWT sendiri menegaskan dalam Al Qur'an (66): 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang atasnya malaikat-malaikat keras dan keras; mereka tidak mendurhakai Allah dalam apa yang Dia perintahkan kepada mereka tetapi melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka."

Demikian hakikat keluarga Muslim jika dihubungkan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) berada pada aspek menjaga keturunan yang bersifat dharuriyyat untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Dengan kata lain, jika *maqashid al-syari'ah* (*hifdz al-nasl*) itu telah ditangkap dan di terapkan dalam kehidupan keluarga Islam, maka pada saat itulah hukum Islam menemukan relevansinya.

## B. Hukum Keluarga Islam

Pengertian keluarga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu; dengan kerabat; saudara, dan saudara kandung. Sebuah keluarga dapat didefinisikan sebagai; sebuah rumah kecil; orang tua dan anak-anak mereka, dan setiap tanggungan dalam keluarga. Perbedaan arti keluarga adalah anggota terkecil dari masyarakat dalam suatu masyarakat, sedangkan kekerabatan memiliki arti yang berasal dari keluarga, awalan dan akhiran adalah hal-hal yang bersifat keluarga.

Sebutan dalam istilah hukum keluarga Islam yakni *al-Ahwal al Syakhsyah* atau juga dapat disebut dengan *Nizham alusrah*. *Nizham* menurut *lughoh* yakni serangkaian, kumpulan, dan urutan, sedangkan *al-Ussrah* mempunyai makna kumpulan, ikatan, pertalian ataupun tameng pelindung atau mempunyai arti keluarga inti atau kecil (Komarudin, 2020).

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni bahwa yang digunakan bukan hanya hukum keluarga Islam, melainkan bisa disebut menggunakan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Sedangkan jika di bahasa Inggris dapat dipanggil *Personal Law* atau juga *Family Law* (K. Nasution, 2010).

Hukum keluarga atau hukum keluarga adalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum dalam keluarga bagian

dari keluarga bukan anggota keluarga yang bukan anggota keluarga dalam kaitannya dengan urusan keluarga.

Menurut Subekti, hukum keluarga adalah aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur tentang hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga, yaitu dalam bidang perkawinan dan hukum harta benda perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan kurikulum..

Dari pada itu istilah-istilah dalam bahasa Arab perundang-undangan hukum Islam kontemporer yakni:

- a. Qanun al-ahwal Syakhsiyyah;
- b. Qanun al-Usrah;
- c. Qanun huquq al-ailah;
- d. Qanun al-zawaj;
- e. Qanun al-izwaz.

Pada bahasa Inggris baik terdapat pada buku atau perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer menggunakan dengan istilah-istilah sebagai berikut (Rofiq, n.d.):

1. Islamic Personal of Law;
2. Islamic Family of Law.
3. Muslim Family of Law;
4. Islamic Marriage of Law.

Berbagai pemahaman hukum keluarga Islam oleh para ahli fiqh kontemporer. Menurut Abdul Wahhab Kholaf, hukum keluarga (al-ahwal assyakhsiyah) adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga. Mengenai tujuan, yaitu untuk mengatur hubungan antara pasangan dan anggota keluarga (Husni & Yasir, 2021). Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang atau membicarakan hubungan antar pribadi dengan anggota keluarga, yang dimulai dengan terjalinnya perkawinan dan diakhiri dengan pembagian warisan karena meninggalnya seorang anggota keluarga. (Al-Zuhaily, 1989).

Lebih jauh lagi, kita dapat menafsirkan keluarga sebagai satu-satunya kelompok yang diterima Islam dalam hal ikatan darah atau perkawinan. Pasal 4 KHI menyatakan bahwa: Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Islam berdasarkan UUP No. 1, Pasal 2(1) Tahun 1974, dan sebenarnya perkawinan adalah sah jika dilangsungkan. dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan seseorang dilakukan secara terpisah.

### **C. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam**

Hukum Islam mengacu pada pandangan teologis tentang hukum. Artinya hukum Islam dibuat karena memiliki maksud dan tujuan. Tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semua ini yang membedakannya dengan hukum manusia, yang hanya diwujudkan di dunia untuk perdamaian (Fathurrahman, 1997). Materi dalam pembahasan hukum keluarga Islam yang terdapat pada kitab-kitab fikih klasik dapat dijelaskan sebagai berikut.

Beberapa ulama dari mazhab Maliki, yaitu Ibnu Jaza al-Maliki, mengklasifikasikan nikah dan talak, wakaf, wasiat dan fara'id (pembagian warisan) dalam bagian Mu'amalah. Ulama Syafi'iyah memperlakukan hukum keluarga sebagai materi tersendiri, munakahat. Dalam bab ini menjadi empat bagian hukum keluarga sendiri, yaitu: Ibadah, hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

Mu'amalah adalah hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya. *Munakahat* hukum yang mendisiplinkan hubungan antar bagian keluarga, *sedangkan uqubah* yakni hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan.

Menurut seorang ulama kontemporer, yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa, ruang lingkup *al-ahwal as-sakhsyiyah* pada dasarnya meliputi tiga macam subsistem hukum sebagai berikut (al-Zarqa, n.d.):

- a. Perkawinan *al-munakahat* dan hal-hal yang bersangkutan dengannya.
- b. Perwalian dan wasiat *al-walayah wal-washaya*.
- c. Waris *al-mawarits*.

Menurut Shobir Ahmad Toha mengelompokkan hukum keluarga Islam (*Nizham al Usroh*) berdasarkan tahapan manusia hidup di dunia yakni :

- a. Hukum mengenai manusia sebelum hadir di dunia diantaranya proses pemilihan calon pasangan hidup dan pemeliharaan janin dalam kandungan ibu.
- b. Hukum setelah hadir di dunia dari awal kelahiran sampai berakhir dengan kematian di antaranya rodo'ah, hadonah, pernikahan, perceraian dan berbakti kepada orang tua.
- c. Hukum setelah meninggalkan kehidupan di antaranya wasiat dan waris.

Beberapa tinjauan berdasarkan ahli di materi hukum keluarga Islam dalam ruang lingkup atau cakupannya, maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya cakupan hukum keluarga Islam diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya lamaran di suatu pernikahan.
- b. Adanya suatu akad di dalam pernikahan.
- c. Rukun dan Syarat Pernikahan;
- d. Wali dan Saksi dalam Pernikahan;
- e. Adanya larangan di dalam pernikahan.
- f. Hak dan Kewajiban Suami Istri;
- g. Nafkah Keluarga;
- h. Adanya pembagian harta di pernikahan.
- i. Putusnya Pernikahan.
- j. Tidak di terimanaya pernikahan.
- k. Wali
- l. Pengasuhan anak
- m. Kembali lagi untuk menata pernikahan.
- n. Menikah lagi
- o. Kewarisan
- p. Hadiah

q. Memberikah harta (Sahrani, 2009).

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, selain bersumber pada syariat klasik, juga telah mengalami transisi ke hukum buatan negara. Dalam terbitan ini UUUP yang membahas segala materi tentang perkawinan dan perceraian dilengkapi dengan KHI jilid pertama tentang perkawinan, jilid kedua tentang hukum waris, termasuk wasiat, hadiah dan jilid ketiga. Buku ini menjelaskan tentang hukum wakaf. (M. A. Nasution, 2018).

Berbeda dari hukum Barat yang jauh lebih menekankan hukumnya kepada individu dengan sebutan *personal law*, mayoritas negara Islam, berdasarkan menurut T. Mahmood, hukum keluarga meliputi sebagai berikut:

*Law of personal status, qanun al-ahwal as-sakhsiiyyah, Family Law (qanun al-usrah, qanun ikhniwadah). Laws of Family of Rights (huqul al-a'ilah) matrimony ((zawaj, izdiwaj), inheritance (mirats, mawarits), wills (washiiyyah, washaya) and endowments (waqf, awqaf)*

Hukum keluarga Islam pada dasarnya meliputi empat rumpun subsistem hukum yakni;

- a. Pernikahan.
- b. Pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadanah).
- c. Kewarisan dan wasiat (*al-mawarits wal washaya*).
- d. Wali serta pengawasan, *al-walayah wal hajr*.

Jika hukum keluarga memiliki kedudukan atau fungsi mengatur hubungan timbal balik (internal) antar sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga tertentu. Fungsi keluarga muslim adalah sebagai pengganti mekanisme (hubungan) timbal balik antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga muslim.

#### **D. Nikah**

Sebagaimana dikatakan oleh Abdur-Rahman Al-Juzairi, kata “perkawinan” dapat disikapi dalam tiga pengertian, yaitu lughawi (etimologi), pengertian berdasarkan syariah, dan pengertian fiqh (hukum). Makna pandangan lughawi dan makna fiqh (hukum). Sedangkan jika ditinjau menurut hukum syar'i, fokusnya adalah pada isu-isu yang erat kaitannya dengan pendekatan filosofis hukum, seperti hikmah membolehkan poligami. Pemberian harta warisan (tirkah) dalam masalah pewarisan dijelaskan dalam aturan perkawinan dan rahasia dasar dua banding satu.

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad yang memberi makna kepada seorang pria, sadar atau sengaja, berhubungan seks dengan seorang wanita, terutama untuk kesenangan batin. Pada saat yang sama, menurut beberapa madzhab Maliki, pernikahan adalah gelar ekspresi (nama) atau perjanjian yang bertujuan untuk mencapai kenikmatan. Menurut mazhab Syafi'i, nikah diartikan sebagai akad yang membolehkan kepemilikan menjadi jimat melalui penggunaan inkah atau redaksional tazwij; atau turunan (makna) keduanya.

Menurut ulama Hanabilah, kata nikah berasal dari kata Arab untuk nikah, yang merupakan asal muasal masdara atau kata kerja nakaha. Sinonim tazawwaja kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurut bahasa, kata nikah diartikan sebagai

adh-dhammu wattadaakhul (tumpang tindih dan menyisipkan). Dalam kitab lain dijelaskan sebagai adh-dhammu waljam'u (tumpang tindih dan berkumpul). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin diartikan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) sudah beristri atau berbini, (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.

Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan hukum perdata tidak ada ketentuan mengenai arti perkawinan. Namun disebutkan bahwa pernikahan adalah "ikatan" (verbindtenis). Menurut KUH Perdata, masalah perkawinan hanya ada dalam hubungan perdata.

Pertanyaan ini menunjukkan bahwa undang-undang hanya mengakui perkawinan sipil sebagai perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi ketentuan KUH Perdata, tanpa memperhatikan atau mengecualikan syarat dan ketentuan agama (Prodjodikoro, 1974).

Secara umum, menurut hukum agama, perkawinan adalah suatu perbuatan suci (sakramen, samskara), kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan perintah dan nasehat Tuhan Yang Maha Esa, membawa kehidupan rumah tangga dan keluarga serta kerabat yang bertetangga sesuai dengan ajaran agamanya. agama masing-masing. Oleh karena itu, dari sudut pandang agama, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang mempunyai akibat hukum bagi agama yang dianut oleh kedua calon mempelai dan kerabatnya. Menurut Pasal 2 KHI yaitu perkawinan berdasarkan hukum Syariah yaitu perkawinan, perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhzan menaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah.

#### **E. Prinsip Perkawinan Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam**

1. Prinsip-prinsip Perkawinan berdasarkan UUP
  - 1). Adapun tujuan dari perkawinan yakni membentuk sebuah keluarga kebahagiaan dan kekal. Oleh sebab itu sepasang suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar mereka dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
  - 2). Dalam UU menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa hal menajubkan di kehidupan manusia, misalnya lahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
  - 3). UUP menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, suami dapat beristri lebih dari satu orang, tetapi perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, walaupun materi tersebut dikehendaki oleh bagian-bagian yang mempunyai

kepentingan yang hanya dapat dilakukan jikalau dipenuhi bermacam-macam syarat tertentu serta diputuskan oleh PA.

- 4). UU tersebut mengatur prinsip, yakni calon suami-isteri supaya siap baik jiwa raganya agar dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara ideal tanpa adanya akhir yaitu perceraian, serta bisa mewujudkan keturunan yang baik dan sehat, supaya itu harus adanya pencegahan perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, supaya dapat meminimalisir terjadinya angka kelahiran yang jauh lebih besar, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, berdampak pada besarnya angka jumlah kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan pada batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
  - 5). Berdasarkan dari tujuan perkawinan yakni untuk membangun keluarga yang bahagia dan selamanya serta damai, jadi berdasarkan UUP tersebut bahwa prinsip agar meminimalisir terjadinya sebuah perceraian. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
  - 6). Sesuatu yang harus didapatkan dan tempat isteri yakni adanya seimbang dengan apa yang harus didapatkan dan tempat suami baik dalam kehidupan berumah tangga ataupun pada kehidupan sosial, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami isteri (Ibrahim, 1971).
2. Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dalam ajaran Islam

Ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

- Prinsip pertama mewajibkan adanya persetujuan dengan suka rela oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga untuk diadakannya peminangan terlebih dahulu agar mengetahui apakah pihak-pihak setuju untuk melangsungkan perkawinan atau tidak.
- Sebagian perempuan boleh dinikahkan oleh seorang laki-laki, karena ada aturan dan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- Perkawinan wajib diindahkan dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan, baik dalam menyangkut antara pihak-pihak maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- Perkawinan pada hakikatnya yakni demi membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai, dan abadi untuk selama-lamanya.
- Hak dan kewajiban suami isteri yakni menyeimbangkan dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

#### **F. Tujuan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI**

Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk menciptakan keluarga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kehidupan yang kekal atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi kebahagiaan sebenarnya bukanlah konsep fiqh atau Syariah. Materi tersebut sejalan dengan pemahaman Sayuti Thalib bahwa pernikahan adalah kesepakatan yang teguh dan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia, penuh kasih, damai dan abadi. (Shihab, 1996).

Pasal 3 KHI menjelaskan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan wa rahmah, menurut Kompilasi Syariah. Makna tujuan pernikahan sejalan dengan konsep syariah. Perbedaan KHI dan UUP juga tercermin dalam penerapan sahnya perkawinan. Pasal 2 UUP menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya perkawinan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UUUP. Materinya berbeda dengan Pasal 4 KHI yaitu perkawinan, yang sah jika dilakukan menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 2(1) UUP. Oleh karena itu, syariat menekankan perkawinan dalam konsep syariah, namun tetap berpedoman pada UUUP.

#### **G. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Rukun nikah merupakan bagian dari fitrah perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali dan akad nikah. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk bagian dari sifat perkawinan, seperti syarat adanya wali laki-laki, baligh dan wajar. Pandangan Al-Syafi'i ini kemudian diterjemahkan ke dalam Rukun Nikah KHI Pasal 14 Kompendium Hukum Islam, yang terdiri dari lima jenis, yaitu: Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua Saksi dan Ijin.

Pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan Kabul, yang disebut akad nikah. Menurut Al-Syafi'i, persetujuan harus datang dari wali perempuan atau wakilnya, sedangkan penerimaan harus datang dari laki-laki, calon suami atau wakilnya. Syarat diterimanya nikah harus bersumber dari kata-kata yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu lafadz nikah dan tazwj atau terjemahan nikah dan nikah. Alasan Syafi'i: "Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanat Allah dan kamu halalkan perempuan mereka dengan kalimat Allah". (HR. Muslim).

Menurut Hanafi, ijab itu boleh dari pihak perempuan sendiri, jika ia telah balig, lagi berakal atau wwalinya, wakilnya dan boleh pula kebalikannya, yaitu ijab dari pihak laki-laki (wakilnya) dan kabul dari pihak perempuan (walinya, wakilnya). Syarat ijab kabul tidak mesti dari lafadz yang tercantum dalam al-Quran, bahkan boleh juga dengan lafadz : hibah, sedekah, tamlik (memberi milik) dan sebagainya.

Jarak antara Ijab dan Kabul bisa memakan waktu lama, asalkan terjadi di parlemen, tetapi tidak terhalang oleh apa pun yang akan menunjukkan salah satu pihak menyimpang dari niatnya. Menurut al-Syafi'i, akad harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki muslim yang dewasa, berakal, mampu melihat, mendengar dan memahami

makna akad nikah. Hanafi berpendapat bahwa saksinya boleh laki-laki dan dua perempuan, bisa juga menyaksikan satu atau dua orang buta (kezaliman). Alasannya adalah: seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etiket bukan etiket, maka dia disebut pelanggaran etiket, etiketnya tidak melanggar etiket.

#### **H. Wali**

a. Hikmah saksi dalam perkawinan

- Kemaslahatan bagi kedua belah pihak, bila ada kecurigaan polisi atau orang lain terhadap pergaulan mereka, mereka bisa mengemukakan saksi tentang perkawinan.
- Suami istri tidak memungkiri pasangannya.
- Terjaganya keturunan.

Menurut Hanafi, "Tidak diperlukan wali dalam perkawinan, seorang wanita dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri atau mewakili orang lain tanpa wali selama dua saksi hadir. Tetapi jika seorang wanita menikah dengan pria yang bukan saudaranya, maka istrinya wali berhak menolak perkawinan (memfasakh).

Menurut Hanafi, semua hadits tentang kelahiran wali nikah adalah tipikal wanita kecil yang belum dewasa dan tidak memiliki hak atas harta. Seperti wanita yang dewasa atau dewasa lagi memiliki kekuatan. Menurut Maliki, "perkawinan wanita bangsawan membutuhkan wali, sedangkan wanita biasa tidak. Argumennya adalah bahwa itu hanya untuk kepentingan Musharrat. Ahli Zahir berpendapat bahwa pernikahan tsaib (janda) membutuhkan wali."

b. Hikmah wali dalam perkawinan

Sehingga keluarga yang didirikan oleh anak dan suami memiliki hubungan yang baik dengan keluarga orang tua. Saling mengenal melalui orang tua, karena hubungan antara orang tua lebih luas, sehingga dapat terjalin keluarga yang damai dan tertib. Jika wali tidak hadir atau tidak dapat bertindak, orang yang berhak mengawini perempuan itu adalah wali yang bersangkutan. Banyak ulama, seperti Maliki dan Syafii, mengatakan bahwa wali adalah ahli waris, diambil dari garis ayah daripada garis ibu. Hanafi yakin hak asuhnya akan dialihkan ke wali berikutnya. Syafi, saya percaya bahwa penutup wali aqrab tidak akan menyebabkan beralihnya hak wali kepada perintah berikutnya, tetapi akan jatuh pada hakim (wali).

#### **KESIMPULAN**

Esensi keluarga muslim dipandang sebagai bagian dari syariat Islam, yaitu aturan dasar atau fundamental yang mengatur kehidupan anggota keluarga sebagai individu atau sebagai anggota keluarga, yang melibatkan hubungan mereka dengan Allah SWT dan sesama manusia terkait dengan tujuan Islam. hukum dengan selalu menitikberatkan pada aspek, terutama bagaimana menjaga dan memelihara keselamatan dan kesucian generasi yang akan datang, untuk mencapai tujuan hukum Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan keamanan di akhirat (*hifzh al nasl*).

Hakikat keluarga muslim sebagai pranata sosial, ikatan suci antara laki-laki dan perempuan melalui media perkawinan, sejalan dengan segala kelebihan dan kekurangan syariat, masing-masing bekerja sama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah,

mawadah dan rahmah, dalam keadaan senang atau susah, dalam suasana damai atau penuh perselisihan, dengan sabar mencapainya dengan musyawarah yang matang dalam suasana kekeluargaan, meskipun harus melalui media KUA atau PA. Semuanya dilakukan dengan keinginan keluarga.

### **BIBLIOGRAFI**

- al-Zarqa, M. A. (n.d.). *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm. Beirut: Dar Al Fikr, Tt.*
- Al-Zuhaily, W. (1989). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. Juz VII, Damsyiq: Dar Al-Fikr.*

- Amsori, A. (2017). Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan. *PAKUAN LAW REVIEW*, 3(1).
- Azhary, T. (1992). *Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Bulan Bintang.
- Fathurrahman, D. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Husni, H., & Yasir, M. (2021). PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(2), 1–13.
- Ibrahim, H. (1971). *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulmuddin.
- Komarudin, K. (2020). THE ESSENCE OF THE ISLAMIC FAMILY. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 12(2), 125–134.
- Nasution, K. (2010). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Indonesia*. Tazzafa, Yogyakarta.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157–170.
- Praja, J. S. (1993). *Filsafat Hukum Islam*. Yayasan Piara.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Perkawinan di Indonesia, cetakan Keenam*. Sumur, Bandung.
- Rofiq, M. K. (n.d.). *HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA*.
- Sahrani, M. A. T. S. (2009). *Fikih Munakahat 'Kajian fikih nikah lengkap'* Jakarta. Rajawali Pers.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan Pustaka.

---

**First publication right:**

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

**This article is licensed under:**

